

## Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) di Indonesia

Ilham Fitriyansyah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[ilham.fitriyansyah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:ilham.fitriyansyah@mhs.uingusdur.ac.id)

**Abstract :** *This research has the main objective of analyzing the application of sharia economic law to state sharia securities in Indonesia to provide a clearer and more detailed picture of Islamic rules. This research method uses a qualitative method with a library research approach, namely a method that searches for relevant references with the problem under study. The results of the discussion in this journal article research conclude that one of the sharia-based financial instruments is Sukuk or what is often called Government Sharia Securities. Based on sharia principles, more specifically sharia economic law also has an important function in state sharia securities which aims to create an economic system that is in accordance with Islamic teachings, namely the principles of justice, balance and benefit. The study findings hope that in the future the development of sukuk will be better in accordance with the rules established in Islam.*

**Keywords:** *Sharia Economic Law, State Sharia Securities, and Sukuk*

**Abstrak:** *Penelitian ini memiliki tujuan utama dengan menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah terhadap surat berharga syariah negara di Indonesia untuk memberikan gambaran kaidah Islam yang lebih jelas dan detail. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yaitu metode yang mencari referensi relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil pembahasan dalam penelitian artikel jurnal ini menyimpulkan bahwa Salah satu instrumen keuangan berbasis syariah yaitu Sukuk atau yang sering disebut juga dengan Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan prinsip syariah, untuk lebih khususnya hukum ekonomi syariah juga memiliki fungsi penting dalam surat berharga syariah negara yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Temuan kajian mengharapkan untuk kedepannya perkembangan sukuk semakin baik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam islam.*

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, dan Sukuk*

### 1. PENDAHULUAN

Kesuksesan suatu proses dalam pembangunan nasional untuk menciptakan lingkungan penuh keadilan, damai dan sejahtera, perlu melakukan kegiatan yaitu pengelolaan keuangan negara yang stabil. Perihal tersebut harus dilakukan dengan meningkatkan keefisienan dalam mengelola aset yang dimiliki oleh negara serta mengembangkan sumber dana pembiayaan anggaran negara, untuk mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada saat menjalankan pembangunan dalam bidang ekonomi.

Kegiatan ekonomi yang baik harus dilaksanakan dengan langkah yang strategis, berkesinambungan dan produktif. Maka segala kegiatan yang dilakukan mampu menumbuhkan perekonomian. Dalam upaya pengembangan memiliki beberapa cara dalam instrumen pembiayaan anggaran negara, yang secara khusus atas dasar prinsip syariah untuk memperluas dana public yang harus dikeluarkan. Proses mengembangkan sebuah Instrumen pembiayaan berbasis prinsip syariah sangat dibutuhkan (Amin, 2016). Dengan penduduk warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam dianjurkan kepada seluruh umat untuk selalu menerapkannya sesuai dengan prinsip syaria'ah.

Salah satu instrumen keuangan berbasis syariah yakni Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) atau yang biasa disebut juga dengan istilah sukuk. Sebenarnya sukuk sudah muncul pada saat abad pertengahan, waktu itu para umat agama islam menerapkan term sukuk untuk aktivitas perdagangan internasional. Pada umumnya, sukuk adalah harta pendorong sebagai pendapatan stabilitas, sertifikat kepercayaan dan mampu diperdagangkan yang berlandaskan dengan syariah. Alasan diterbitkannya sukuk karena untuk menyeimbangkan kekayaan harta yang ada di dalam neraca keuangan, pimpinan moneter, emiten, lembaga keuangan dan bentuk lainnya.

Selain prinsip syariah, untuk lebih khususnya hukum ekonomi syariah juga memiliki peran penting dalam regulasi surat berharga syariah negara dengan tujuan untuk mewujudkan aspek perekonomian yang bergerak berdasarkan kaidah islam, yakni program dengan prinsip yang adil, selaras dan kemaslahatan. Sehingga pembangunan perekonomian Indonesia dapat meningkat secara signifikan sesuai kaidah Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan adanya artikel jurnal tersebut yaitu bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah dalam surat berharga syariah negara (sukuk) diterapkan secara mendalam dan terperinci.

## 2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan merupakan langkah menelusuri sumber referensi yang sesuai dengan topik yang diteliti. Pada studi kepustakaan menjelaskan bahwa sebuah literatur, analisis teoritis, rujukan dan kajian ilmiah yang berhubungan terkait suatu kebiasaan warga lingkungan, serta nilai dan norma yang terwujud saat waktu situasi tempat (Sugiyono, 2016). Studi kepustakaan juga mampu menelusuri segala macam data referensi dari penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya sehingga memperoleh sebuah gagasan teori dalam permasalahan tersebut (Sarwono, 2010).

Sumber data diperoleh melalui data sekunder yang berarti data tersebut berasal pada sebuah referensi atau literatur, contohnya seperti terdapat di makalah ilmiah, ensiklopedia, jurnal dan berbagai macam sumber terkait mengenai tema penelitian yaitu data dari hukum ekonomi syariah (HES) dan surat berharga syariah negara (sukuk). Teknik pada analisis yang digunakan artikel ini menerapkan teknik yang dimana studi-studi sumber data dipahami untuk mendapatkan sebuah hasil akhir yang spesifik sesuai dalam topik yang diangkat.

## 3. PEMBAHASAN

### Hukum Ekonomi Syariah

Hukum (*al-hukm*) dengan kata *al-fasl* (pemisahan dan keputusan) dan *al-man'u* (cegahan) secara bahasa memiliki arti yang sepadan. Secara epistemology istilah ekonomi muncul dari kata *Gereek* atau dalam Bahasa Yunannya adalah "oikonomia" yang terbagi menjadi dua makna yakni oikos berarti rumah tangga sedangkan nomos artinya peraturan. Definisi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sebuah struktur seperangkat aturan untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang berlandaskan sesuai ajaran dalam Islam dan tauhid seperti yang disimpulkan pada rukun Islam dan rukun iman (Soemitra, 2019).

Sebagai landasan ditentukannya suatu keputusan, hukum ekonomi syariah memiliki sumber hukum yang menjadi landasan dalam memutuskan hukum sesuai tuntunan islam. Sumber- sumber ini telah disepakati oleh seluruh ulama yang terdiri dari:

- Al Quran, Sumber hukum islam yang paling abadi dan asli. Al Quran adalah sumber hukum islam utama dan pertama. Al Quran adalah kalam Allah SWT yang diberikan untuk nabi Muhammad SAW secara mutawatir dilalui perantara oleh malaikat Jibril mulai pada surah Al Fatihah dan di tutup dengan surah An Nas yang melantunkan menjadi sebuah ibadah.
- Hadits dan Sunnah, Perberdaan As sunnah dan Al Hadits tidak jauh berbeda, As Sunnah merupakan sebuah bentuk bersandarkan atas Nabi Muhammad SAW, sedangkan Al Hadits tidak hanya bersandarkan pada Nabi Muhammad SAW melainkan juga terhadap sahabat Nabi.
- Ijma, adalah sumber hukum ketika dalam ekonomi syariah yang merupakan kesepakatan dan ketepatan menurut para ahli atau cendikiawan agama dalam sebuah permasalahan disuatu tempat pada saat waktu tertentu.
- Qiyas, secara etimologi ialah menyamakan dan mengukur. Qiyas adalah persamaan sesuatu yang tidak terdapat nash hukumnya dengan yang ada nash hukumnya Sebata melihat kesamaan illat hukumnya (M. Abas, 2023).

### **Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk)**

Asal usul kata sukuk dari bahasa Arab *shukûk*, yang terwujud dari bentuk jamak kata *sakk*, yang pada istilah ekonomi artinya *legal instrument, deed, atau check*. Tetapi sukuk dalam Bahasa eropa berasal dari kata "*cheque*" yang berarti sebuah berkas dalam menerangkan mengenai suatu janji atau perpindahan kepemilikan atas dasar prinsip syari'ah. Pada abad pertengahan Islam, sukuk menjadi salah satu program yang diterapkan secara meluas dalam menjalankan tanggung jawab sebuah aktivitas ekonomi.

Sukuk ialah alat yang di gunakan dalam perdagangan bursa efek syariah. Berdasarkan undang - undang surat berharga syariah negara (sukuk) merupakan surat berharga yang muncul berlandaskan syariah islam, untuk dijadikan fakta dalam kesertaan aset sukuk, baik melalui bentuk mata uang rupiah atau valas. Badan yang membangun sukuk yaitu pihak hukum yang berdiri atas dasar peraturan undang-undang dalam menerbitkan sukuk. Aset yang digunakan yakni barang yang mempunyai nilai ekonomis negara untuk menjadi dasar dalam mendirikan sukuk.

Pertama kali sukuk yang muncul di Indonesia yaitu sukuk korporat, yang dibangun pada tahun 2002 dibawah naungan PT. Indosat, Tbk dengan sejumlah uang sebesar Rp 175 miliar dengan menerapkan akad mudharabah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 32/DSN- MUI/IX/2002, sukuk memiliki 6 akad yang digunakan Indonesia sampai saat ini yaitu Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna dan Ijarah (Latifah, 2020).

### **Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Pada Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk)**

Pada saat sukuk belum diterbitkan, maka yang paling utama perlu memperoleh bukti nyata kesesuaian prinsip syari'ah dengan tujuan memberi keamanan dan kepercayaan kepada para investor bahwa sukuk sudah dirancang sesuai dengan kaidah syari'ah oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mekanisme penerbitan sukuk dijaga oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bawah Majelis Ulama Indonesia dan wali amanat lainnya. (Syaripudin et al., 2024). Penerapan mekanisme tersebut dengan harapan agar penjamin dalam melindungi para investor. Pada perkembangannya, menurut Hukum Ekonomi Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan berbagai fatwa tentang SBSN, yakni:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 70/DSNMUI/VI/2008 tentang

Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSNMUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased (Jaenudin et al., 2008)
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 95/DSN-MUI/VI/2014 tentang SBSN Wakalah.
- 7) Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor B-077/DSN-MUI/II/2012 pada tanggal 22 Februari 2012

Faktor utama yang melatarbelakangi munculnya sukuk yaitu ketentuan ajaran Al- Quran dan Sunnah terkait dengan pelarangan riba, judi, sesuatu yang tidak jelas, transaksi yang haram dan bebas dari aspek tadlis. Dalil mengenai dengan adanya kehalalan Sukuk yang tercantum dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan sumber dari Firman Allah SWT. yang terdapat pada al – qur’an surat Al-Ma’idah ayat 1. Terdapat juga dari sudut pandang hadits tentang investasi sukuk, atsar menyebutkan bahwa kata *sikaak* (sukuk) terkait dengan larangnya riba seperti dari Abu Hurairah r.a.

Terdapat beberapa peraturan hukum lain yang berjalan di Indonesia mengenai sukuk diantaranya:

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan PMK Nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri (Misissaifi, 2019).

Bentuk intrumen akad yang diterapkan untuk bertransaksi surat berharga syari’ah negara yaitu Al-Bay’ ma’al Isti’jar. Landasan Al-Bay’ ma’al Isti’jar adalah sumber Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008. yang menjelaskan “Aktivitas transaksi dimulai melalui penjualan (sale) hak manfaat dari barang yang dimiliki oleh negara ke para investor melalui perusahaan penerbit SBSN (SPV)”. Special Purpose Vehicle (SVP) merupakan suatu badan hukum yang dibangun secara khusus dalam menerbitkan sukuk. SPV mendirikan Sukuk Negara Ritel ke para investor untuk bukti atas kepemilikan hak manfaat barang yang diijarahkan dengan BMN. Selanjutnya para investor melalui SPV melakukan sewa kembali (lease back) ke pemerintah. Bonus investor adalah sumber dari bisnis lease atau sewa aset BMN ke pemerintah. Kata lain menyebutkan bahwa, sewa yang dibayar pemerintah adalah hasil dari imbalan yang diterima investor. Pada periode akhir, Perusahaan penerbit akan membeli kembali Sukuk Negara Ritel dan menjual lagi ke pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

Pada intinya surat berharga syariah negara (sukuk) merupakan sebuah surat berharga yang dikeluarkan berlandaskan sesuai dengan prinsip Syariah dan bukti nyata sebagai lingkup penyertaan pada aset sukuk, melalui bentuk mata uang rupiah

ataupun valas. Adanya kenyataan wujud sukuk negara, maka dari itu diterbitkanlah sukuk tepat pada tanggal 7 Mei 2008 yang sudah disahkan dan munculnya Undang-Undang No. 19 tahun 2008 terkait dengan surat berharga syariah negara yang menjadi dasar hukum pada saat pembuatan sukuk.

Pada perkembangannya, implementasi hukum ekonomi syaria'ah sudah dilakukan oleh DPS (dewan syaria'ah nasional) yang mengeluarkan beberapa fatwa tentang SBSN menjadi fakta yang dilihat kepada seluruh masyarakat. Sehingga harapan kedepan surat berharga syariah negara terus mampu bergerak maju. Namun, sukuk masih mempunyai berbagai macam ancaman dan tantangan untuk diatasi lebih lanjut dalam meningkatkan pengembangan SBSN di Indonesia.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2016). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 73–88.
- Jaenudin, Sofyan, A., Aliyuddin, & Nasrudin. (2008). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Produk Investasi Yang Aman. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(1), 1–8.
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421–427. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- M. Abas, D. (2023). *Hukum Ekonomi Syari'ah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Misissaifi, M. (2019). INVESTASI SYARIAH MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (Teori Dan Implementasi). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 226–237. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas>
- Sarwono. (2010). *Pintar Menulis Karangan Ilmiah (kunci sukses dalam menulis ilmiah)*. Penerbit Andi.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Konkon Furkony, D., & Abdul Hamid. (2024). Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal NARATAS*, 4(2), 1– 0. <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>